



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Mei 2021 dalam register perkara Nomor 400/Pdt.G/2021/ PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 April 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 01 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,
Kota Palu;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Tanamea selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

•-----

XXXXXX, umur 20 tahun.

•-----

XXXXXX, umur 20 tahun.

•-----

XXXXXX, umur 18 tahun.

•-----

XXXXXX, umur 11 tahun;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki sifat yang temperamen/emosional.
- b. Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat.
- c. Tergugat sering berkata kasar (membentak dan mencaci maki Penggugat).
- d. Penggugat sudah merasa tidak nyaman terhadap Tergugat ;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah sejak bulan Februari 2021. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan mediasi dan para pihak diberi kesempatan memilih mediator dari mediator yang terdaftar namanya di papan Pengumuman, namun para pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis dan Ketua Majelis menunjuk Dra. Narniati S.H. M.H. sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi dan melaporkannya secara tertulis bertanggal 16 Juni 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan sehingga tidak diketahui jawabannya, diakui atau dibantah gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Nomor 390/10/V/2009 tanggal 1 Mei 2009, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Durian, Kelurahan Kamonji, XXXXXX Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena anak kandung dan menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun 2009 di Palu;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, pertama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa menjelang awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, suka marah-marah, tempramen, berkata kasar dan mencaci maki Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah bulan Februari yang lalu 2021, sudah sekitar 4 bulan lebih lamanya, Penggugat yang pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang;

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2.

Ramlah binti Said Nasar Al-Amry, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. S. Tagari Lonjo No. 78, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kabupaten Sigi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tente Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Palu pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah kontrakan, rukun dan harmonis dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, sejak tahun 2019 seterusnya sering berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka emosi, tempramen, mencemburui Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak Februarir 2021 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tinggal, Penggugat pergi tinggalkan Tergugat, sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, tidak kembali lagi kepada Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan perkawinan, yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib lebih dahulu diupayakan mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Narniati S.H. M.H. yang dilaporkan secara tertulis pada tanggal 16 Juni 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sejak Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berakhir tidak bisa rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, telah berpisah tempat tinggal pada Februari 2021 seterusnya, disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat, suka emosi/tempramen, mencaci maki dan berkata kasar karena cemburu menuduh Penggugat mempunyai hubungan (*selingkuh*) dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah menghadiri persidangan pertama tidak pernah lagi menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga tidak diketahui

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, apa diakui atau dibantah, demikian tersebut Tergugat setidaknya tidaknya secara tidak langsung dapat dianggap mengakui gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Timur Kota Palu, adalah otentik, telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 1999;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah secara agama Islam dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., artinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dialami dan diketahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, selesai menikah tinggal bersama, rukun dan harmonis dikaruniai 4 orang anak, namun sekitar awal tahun 2019 seterusnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai akhirnya tidak rukun dan terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tidak tahan dan pergi tinggalkan Tergugat tidak kembali

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat cemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, suka marah-marah, tempramen, emosi dan berkata kasar mencacimaki Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak saling memperdulikan, telah berpisah tempat tinggal dan sulit untuk rukun lagi, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan semangat dan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, terpuruk bahkan sudah pecah, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 adalah dipicu oleh sikap-sikap Tergugat yang suka cemburu menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, suka marah-marah/tempramen dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah pecah (marriage breakdown), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas hanya menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat bahkan berpotensi timbul mudharat yang lebih besar, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan adalah lebih baik dan harus didahulukan demi pentingnya mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud qaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut: **مقدم على جلب المصالح درء المفاسد** yang artinya "Menolak kemadhoratan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Suhermanto Soebandi bin Hi. Samsoel Soebandi) terhadap Penggugat (Faridah alias Farida binti Abdullah S. N. Alamry);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hadijah M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M . N.atsir

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hadijah M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2021/PA .Pal



Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.